

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Status Hukum Tentara asing (Foreign Fighters) di legiun Ukraina di tinjau dari hukum humaniter internasional. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan jenis data sekunder dan studi kepustakaan. Pengaturan mengenai status hukum tentara asing (Foreign Fighters) di atur dalam Hague Regulations (Annex dari Konvensi IV Den Haag 1907) masuk ke dalam Kombatan dengan kategori sukarelawan (*volunteer corps*). Pasal 43 (2) Protokol Tambahan I menyatakan bahwa kombatan harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Terkait dengan Hak-hak dan Perlindungan terhadap Tentara Asing (*Foreign Fighters*) jika tertangkap oleh pihak musuh (Rusia). Seperti yang tercantum di dalam Konvensi Jenewa III (Perlakuan tawanan perang) harus diperlakukan secara manusiawi, bermartabat saat berada di tangan musuh, mereka juga harus dilindungi dari tindakan kekerasan dan intimidasi, penghinaan. Dalam konsep hukum islam dalam menolong orang-orang yang dizholimi di perbolehkan dan tercantum dalam (QS. Al-Maidah : 2).

Keywords: Tentara Asing, Foreign Fighters, Legiun Ukraina, Armed Conflict, Legal Status, Humanitarian Law, Rusia-Ukraina.